



PaninBank
Syariah

**Laporan Pelaksanaan
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PT. Bank Panin Syariah
Tahun 2012**

DAFTAR ISI

	Halaman
I. UMUM	1
II. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE.....	3
1. Kekuatan dan Hal-hal yang perlu ditingkatkan terkait pelaksanaan GCG Bank	5
2. Langkah Perbaikan dan Target Waktu	6
3. Realisasi Langkah Perbaikan Periode Sebelumnya	6
III. PELAKSANAAN GCG BANK PANIN SYARIAH TAHUN 2012	
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	7
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.....	14
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	24
4. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	33
5. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana serta Pelayanan Jasa	38
6. Penanganan Benturan Kepentingan	39
7. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	39
8. Penerapan Fungsi Audit Intern	41
9. Penerapan Fungsi Audit Ekstern.....	43
10. Batas Maksimum Penyaluran Dana	44
11. Transparansi Kondisi Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal	44
IV. LAMPIRAN KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GCG	

Pelaksanaan Good Corporate Governance - 2012

Penerapan dan pelaksanaan GCG Bank Panin Syariah (Bank) merupakan komitmen yang dipenuhi secara penuh pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi Bank dengan berpedoman pada seluruh ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan mengusung tema “Pengembangan Aliansi Bisnis Berbasis *Good Corporate Governance* (GCG)” pada Rapat Kinerja Bank tahun 2013, merupakan salah satu bentuk tindakan dan komitmen Bank dalam mewujudkan pelaksanaan prinsip GCG yang sehat seiring dengan perkembangan dan pencapaian usaha Bank yang semakin berkembang.

Kepatuhan Bank terhadap regulasi, penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal yang memadai dan efektif juga menjadi faktor yang sangat penting dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank. Upaya-upaya tersebut diwujudkan melalui pengukuran risiko sesuai prinsip kehati-hatian, pengembangan fungsi pengendalian internal, proses pengambilan keputusan yang transparan dan pengelolaan kegiatan usaha yang akuntabilitas dan independensi.

I. UMUM

Penerapan pelaksanaan Good Corporate Governance Bank dilakukan dengan merujuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 07 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dalam pelaksanaan dan penerapannya, Bank tidak hanya berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang GCG diatas, namun juga mengacu pada ketentuan internal Bank dan ketentuan eksternal dari pihak regulator yang berlaku, antara lain sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah
- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum
- 5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum.
- 8) Anggaran Dasar PT. Bank Panin Syariah beserta perubahannya.
- 9) Kebijakan Kepatuhan PT. Bank Panin Syariah
- 10) Buku Pedoman Operasional Good Corporate Governance PT. Bank Panin Syariah

Pelaksanaan Good Corporate Governance - 2012

Bank senantiasa meningkatkan kualitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar GCG, sebagai berikut :

- a) **Keterbukaan (*Transparency*)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- b) **Akuntabilitas (*Accountability*)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- c) **Tanggung Jawab (*Responsibility*)** yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
- d) **Independensi (*Independency*)** yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk pengembangan usaha Bank.
- e) **Kewajaran (*Fairness*)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan atas kelima prinsip dasar tersebut diterapkan dalam setiap aspek kegiatan operasional yang diwujudkan antara lain sebagai berikut :

- 1) Penyampaian laporan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh pihak-pihak regulator, antara lain : Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Direktorat Jenderal Pajak dan pihak lainnya
- 2) Pemaparan kinerja perusahaan dan hasil yang dicapai kepada semua pemangku kepentingan secara jelas dan transparan.
- 3) Penyusunan Rencana Bisnis Bank melalui perhitungan yang jelas dan akurat serta disesuaikan dengan berbagai aspek yang mendukung pencapaian atas rencana bisnis tersebut. Selama tahun 2012, Bank Panin Syariah telah melaksanakan rencana bisnis dengan pencapaian melebihi target yang telah diproyeksikan dalam rencana bisnis.
- 4) Penerapan fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan pengendalian internal secara efektif dalam setiap pengambilan keputusan bisnis dengan berdasarkan penerapan prinsip kehati-hatian Bank dan prinsip syariah.
- 5) Pengambilan keputusan melalui mufakat dan memenuhi kepentingan bersama.

Bank akan terus melakukan penyempurnaan dan perbaikan pelaksanaan *Good Corporate Governance* sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Dan peran serta seluruh lini organisasi Bank atas pelaksanaan GCG terus ditingkatkan antara lain dengan mewujudkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai perusahaan yang selalu ditanamkan dan diterapkan dalam setiap tingkatan organisasi perusahaan melalui *Integrity, Collaboration, Accountability, Respect* dan *Excellence (I CARE)*.

II. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GCG

Secara umum dapat disampaikan bahwa berdasarkan hasil *self assessment* terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank tahun 2012, yang tercermin melalui hasil perhitungan nilai komposit *self assessment*, Bank memperoleh predikat **Sangat Baik** dengan nilai komposit sebesar 1,35 (satu koma tiga puluh lima). Rincian hasil perhitungan *self assessment* disajikan sebagai berikut :

No	Faktor	Peringkat	Bobot	Nilai	Keterangan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	1	12.50%	0.13	Jumlah, komposisi, integritas, kompetensi dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dekom telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1	17.50%	0.18	Jumlah, komposisi, integritas, kompetensi dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	2	10.00%	0.20	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah	1	10.00%	0.10	Jumlah, komposisi, integritas, kompetensi dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa	1	5.00%	0.05	Bank telah menjalankan pelaksanaan prinsip syariah pada setiap kegiatan dengan ketentuan dan pengawasan sesuai perundang-undangan yang berlaku.
6	Penanganan Benturan Kepentingan	1	10.00%	0.10	Telah terdapat ketentuan dan prosedur internal Bank guna menangani transaksi yang berpotensi menyebabkan benturan kepentingan.

Pelaksanaan Good Corporate Governance - 2012

No	Faktor	Peringkat	Bobot	Nilai	Keterangan
7	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	2	5.00%	0.10	Fungsi Kepatuhan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah terdapat Kebijakan Kepatuhan internal Bank.
8	Penerapan Fungsi Audit Intern	2	5.00%	0.10	Penerapan fungsi audit intern telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1	5.00%	0.05	Penunjukan Akuntan Publik & KAP telah sesuai dengan mekanisme GCG dan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan tugas Akuntan Publik terpilih telah dilakukan secara independen dan sesuai dengan perjanjian.
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana	1	5.00%	0.05	Bank Panin Syariah selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana Bank, termasuk batasan maksimum dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan.
11	Transparansi Kondisi Bank, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal	2	15.00%	0.30	Laporan pelaksanaan GCG telah dibuat dan disampaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penerapan transparansi dalam aktivitas Bank sudah berjalan sesuai prinsip GCG, termasuk sistem informasi manajemen dan pelaporan internal.
Nilai Komposit			100.00%	1.35	
Predikat : Sangat Baik / Baik / Cukup Baik / Kurang Baik / Tidak Baik					

Sangat Baik	:	Nilai Komposit < 1.5
Baik	:	1.5 ≤ Nilai Komposit < 2.5
Cukup Baik	:	2.5 ≤ Nilai Komposit < 3.5
Kurang Baik	:	3.5 ≤ Nilai Komposit < 4.5
Tidak Baik	:	4.5 ≤ Nilai Komposit ≤ 5

Pelaksanaan Good Corporate Governance - 2012

Terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Panin Syariah selama tahun 2012, Bank telah melakukan identifikasi dan perencanaan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Kekuatan dan Hal-hal yang perlu ditingkatkan terkait Pelaksanaan GCG Bank

Kekuatan dan hal-hal yang perlu ditingkatkan atas pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Panin Syariah antara lain diidentifikasi sebagai berikut :

Kekuatan Pelaksanaan GCG Bank :

- Bank Panin Syariah telah memiliki pedoman dan kebijakan aktivitas dan operasional Bank terutama dalam hal pengambilan keputusan.
- Bank Panin Syariah telah memiliki Buku Pedoman Operasional GCG yang menjadi landasan seluruh lini organisasi Bank dalam pelaksanaan GCG diseluruh aktivitas dan transaksi perbankan.
- Bank Panin Syariah selalu mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas aktivitas dan transaksi termasuk prinsip kehati-hatian Bank dan prinsip syariah.
- Peran Dewan Komisaris dan seluruh lini organisasi dari mulai manajemen Bank sampai dengan pegawai Bank selalu berupaya menjalankan prinsip-prinsip yang tertuang dalam ketentuan GCG.
- Peran DPS Bank Panin Syariah berjalan secara efektif dan optimal dalam melakukan pengawasan pelaksanaan prinsip syariah.
- Bank Panin Syariah selalu menyampaikan pelaporan kepada Bank Indonesia atau pihak regulator lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Hal-hal yang Perlu Ditingkatkan :

- Diperlukan adanya peningkatan dan pelaksanaan yang lebih efektif atas penerapan tugas dan tanggung jawab Komite-komite dibawah Dewan Komisaris diantaranya dengan meningkatkan jumlah rapat komite dan pembahasan yang mendalam dan sesuai dengan ketentuan pada tiap-tiap bidang komite.
- Adanya peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki Bank serta ketentuan yang secara jelas diterapkan mengenai kebijakan manajemen terkait pengelolaan sumber daya manusia.

2. Langkah Perbaikan dan Target Waktu

Perencanaan dan tindakan yang akan dilakukan Bank terkait dengan pelaksanaan GCG antara lain sebagai berikut :

- Bank akan meningkatkan frekuensi rapat komite GCG secara lebih efektif termasuk pembahasan yang akan dilakukan pada tiap-tiap bidang komite termasuk rekomendasi yang diberikan kepada manajemen Bank.
- Peningkatan fungsi pelatihan internal maupun eksternal Bank untuk menambah kompetensi dan pengetahuan sumber daya manusia yang dimiliki Bank.

3. Realisasi Langkah Perbaikan Periode Sebelumnya

Adapun atas langkah perbaikan yang telah dilakukan Bank pada periode sebelumnya telah berjalan dengan baik dan efektif dengan dukungan dari seluruh lini organisasi Bank. Perbaikan yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

- Bank selalu mengkinikan pedoman dan tata tertib yang terkait dengan pelaksanaan GCG dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaannya.
- Bank telah melengkapi kebijakan dan prosedur internal terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha Bank sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Bank telah meningkatkan pengawasan terhadap Prinsip Syariah dengan melakukan koordinasi secara rutin dengan Dewan Pengawas Syariah yang diadministrasikan melalui notulen rapat.
- Bank telah menyelenggarakan *Account Officer Development Program (AODP)* untuk melengkapi kebutuhan sumber daya bisnis dan mendidik tenaga-tenaga *fresh graduate* menjadi sumber daya manusia yang kompeten dibidang pemasaran pembiayaan.

III. PELAKSANAAN GCG BANK PANIN SYARIAH TAHUN 2012

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan di Bank dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku di perbankan syariah termasuk pemenuhan prinsip syariah yang tercermin dari perwujudan indikator-indikator sebagai berikut :

1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

a. Komposisi dan Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai *Good Corporate Governance* yang mengatur mengenai komposisi dan kriteria anggota Dewan Komisaris, dinyatakan bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris harus berdomisili di Indonesia dan paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

Dewan Komisaris Bank terdiri dari 3 (tiga) orang Komisaris yaitu 1 (satu) Komisaris Utama dan 2 (dua) orang Komisaris. Dalam menjaga independensi dan kepentingan *stakeholders*, Dewan Komisaris Bank terdiri dari 2 (dua) orang Komisaris Independen, sehingga komposisi tersebut telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Susunan Dewan Komisaris Bank sampai dengan bulan Desember tahun 2012 adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Persetujuan BI
1	Aries Muftie *)	Komisaris Utama – Independen	19 Oktober 2012
2	Jasman Ginting	Komisaris	13 April 2010
3	Yumirati Kartina	Komisaris – Independen	22 November 2011

*) Sebagai Komisaris Utama menggantikan almarhum Wouter Tedjarahardja

Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah, Peraturan

Pelaksanaan Good Corporate Governance - 2012

Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

b. Independensi Dewan Komisaris

Untuk memenuhi ketentuan pelaksanaan prinsip GCG khususnya tentang keterbukaan informasi Dewan Komisaris, dimana Dewan Komisaris wajib mengungkapkan hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi, maka berdasarkan data yang ada, anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan kekeluargaan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, kecuali Bapak Jasman Ginting yang memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank dimana yang bersangkutan juga merupakan karyawan PT. Bank Panin, Tbk.

Hubungan keluarga dan hubungan keuangan secara detil tersaji dalam tabel berikut :

Pihak-Pihak Terkait	Hubungan	Aries Muftie		Jasman Ginting		Yumirati Kartina	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Dewan Komisaris	Keuangan	-	√	-	√	-	√
Direksi		-	√	-	√	-	√
Pemegang Saham Pengendali		-	√	√	-	-	√
Dewan Komisaris	Keluarga	-	√	-	√	-	√
Direksi		-	√	-	√	-	√
Pemegang Saham Pengendali		-	√	-	√	-	√

Berkenaan dengan pengungkapan rangkap jabatan Dewan Komisaris Bank, sampai dengan akhir Desember 2012, seluruh Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain melebihi batas maksimum yang diperkenankan seperti yang tercantum dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 006/SK-DK/12 tanggal 12 November 2012 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Dewan Komisaris Bank sebagai berikut :

- Dewan Komisaris Bank berkewajiban memastikan terselenggaranya *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan masukan kepada Direksi.
- Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan strategis Bank.
- Memberikan pengesahan tentang kebijakan, strategi usaha dan pedoman perencanaan perusahaan baik jangka pendek (program kerja tahunan), jangka menengah maupun jangka panjang yang wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
- Menetapkan tugas dan wewenang setiap anggota Direksi.
- Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan internal dan eksternal yang berlaku serta mengevaluasi pertanggung jawaban pelaksanaan manajemen risiko dan kepatuhan.
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan rencana bisnis tahunan perusahaan.
- Mengetahui atas transaksi-transaksi yang diusulkan Direksi sebagai bentuk fungsi pengawasan dari Dewan Komisaris, sesuai dengan limit yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- Menyelenggarakan dan menghadiri rapat Dewan Komisaris yang telah ditetapkan, antara lain minimal 2 (dua) bulan sekali yang dihadiri oleh sebagian besar anggota Dewan Komisaris dan rapat semesteran minimal 2 (dua) kali dalam setahun yang wajib dihadiri lengkap oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik.
- Membuat laporan Dewan Komisaris kepada Bank Indonesia pada setiap akhir semester perihal pengelolaan dan kinerja perusahaan termasuk pencapaian ataupun variance atas target-target rencana bisnis tahunan yang wajib disampaikan dalam batas waktu 2 (dua) bulan setelah periode laporan.

Secara umum, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah dijalankan dan tercermin dari langkah-langkah yang telah diambil serta saran/petunjuk yang diberikan, pelaksanaan rapat Dewan Komisaris telah berjalan secara rutin dan efektif serta laporan pengawasan rencana bisnis yang telah disampaikan ke Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan.

d. Kewenangan Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris memiliki kewenangan sesuai dengan Anggaran Dasar Bank Panin Syariah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang dinyatakan oleh Dewan Komisaris.
- Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
- Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris berlaku pula baginya.

e. Rekomendasi Dewan Komisaris

Atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya melalui langkah pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris memberikan rekomendasi baik yang disampaikan melalui Komite dibawah Dewan Komisaris maupun melalui pembahasan langsung dalam rapat Dewan Komisaris, telah disampaikan rekomendasi sebagai berikut :

No	Memorandum No.	Tanggal	Rekomendasi	Tujuan
1	001.A/KOM/DIR/12	20 Jan 12	Rekomendasi untuk peningkatan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara menyeluruh yang mencakup menciptakan budaya kepatuhan, pengelolaan risiko kepatuhan dan review kebijakan dan BPO secara berkala	Direktur Kepatuhan
2	002/KOM/DIR/12	22 Feb 12	Peningkatan pengawasan pelaporan setiap bagian ke BI	Direksi

Pelaksanaan Good Corporate Governance - 2012

No	Memorandum No.	Tanggal	Rekomendasi	Tujuan
3	027/KOM/DIO/12	11 Juni 12	Rekomendasi untuk dilakukan rapat berkala IT Steering Committee untuk pembahasan pergantian core banking system	Direktur Operasi
3	005/KOM/DIR/12	18 Agt 12	Rekomendasi untuk peningkatan sosialisasi dan pengukuran pemahaman ketentuan melalui Compliance Day	Direksi
4	007/KOM/DIR/12	12 Sept 12	Terkait dengan pemenuhan komitmen BI, memberikan rekomendasi untuk : <ul style="list-style-type: none"> • Monitoring berkala harian untuk rasio Multifinance dan DPK • Peningkatan portfolio pembiayaan non-MF dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. • Penundaan sementara pencairan executing dan channeling bila mendekati atau melampaui limit MF • Melakukan re-profiling atas depositan inti. 	Direksi
5	008/KOM/DIR/12	12 Sept 12	Rekomendasi untuk dilakukan penyusunan tingkat <i>customer behavior</i> secara detil dan pemisahan profil depositan lembaga keuangan dan non keuangan.	Direksi
6	008/KOM/DIR/12	25 Sept 12	Rekomendasi untuk peningkatan kompetensi SDM Bank terkait dengan proses pembiayaan	Direksi

Selain hal tersebut, melalui fungsi komite-komite yang dibentuk Dewan Komisaris memberikan rekomendasi dalam rangka pelaksanaan audit dan tindak lanjutnya baik audit internal maupun komitmen Bank kepada Bank Indonesia, pelaksanaan mitigasi risiko serta fungsi kepatuhan Bank dan peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia terkait dengan perkembangan bisnis usaha Bank yang semakin meningkat.

f. Rapat Kerja dan Pelatihan Dewan Komisaris

- Selama tahun 2012, telah dilakukan rapat Dewan Komisaris sebagai berikut :

No	Dewan Komisaris	Jumlah Kehadiran pada :	
		Rapat Dekom dengan Direksi	Rapat Dekom
1	Aries Muftie *)	3 x	2 x
2	Jasman Ginting	8 x	9 x
3	Yumirati Kartina	13 x	9 x

*) Diangkat menjadi Komisaris Utama pada tgl. 19 Oktober 2012

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa rapat internal Dewan Komisaris minimal 2 (dua) bulan sekali yang dihadiri oleh sebagian besar anggota Dewan Komisaris dan rapat semesteran minimal 2 (dua) kali dalam setahun yang wajib dihadiri lengkap oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik, sehingga dengan demikian frekuensi rapat yang telah dihadiri Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

- Selama tahun 2012, Dewan Komisaris yang dihadiri oleh Yumirati Kartina telah mengikuti pelatihan atau seminar yang diadakan oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) pada tanggal 11 Oktober 2012 dengan tema seminar tentang Otoritas Jasa Keuangan : Suatu Harapan dan Tantangan Pengawasan Lembaga Keuangan kedepan.

g. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Terkait dengan ketentuan GCG mengenai pengungkapan kepemilikan saham Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank Panin Syariah yang bersangkutan maupun pada Bank atau lembaga lainnya disajikan sebagai berikut ;

Kepemilikan	Porsi Kepemilikan	Dewan Komisaris		
		Aries Muftie	Jasman Ginting	Yumirati Kartina
Panin Bank Syariah	-	-	-	-
Bank Lain	-	-	-	-

Kepemilikan	Porsi Kepemilikan	Dewan Komisaris		
		Aries Muftie	Jasman Ginting	Yumirati Kartina
Perusahaan Lain	Melebihi 45% dari modal disetor	PT. Kirana Investasi Nusantara	-	-
Lembaga Keuangan Lain	-	-	-	-

h. Rapat Umum Pemegang Saham

Selama tahun 2012, telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebanyak 1 (satu) kali dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebanyak 1 (satu) kali dengan perincian sebagai berikut :

- RUPS Tahunan tanggal 05 Oktober 2012, berdasarkan akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 4, dibuat dihadapan Notaris Erni Rohaini, SH, MBA dengan hasil keputusan RUPS sebagai berikut :
 - 1) Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai kegiatan usaha dan Pengesahan Laporan Keuangan serta pembebasan tanggung jawab para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku 2011.
 - 2) Menyetujui pengangkatan DR. ARIES MUFTIE selaku Komisaris Utama Perseroan dan Komisaris Independen.
 - 3) Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris mengenai pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi.
 - 4) Menyetujui penetapan honorarium/gaji dan tunjangan para Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas Syariah.
 - 5) Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik
- RUPS Luar Biasa tanggal 05 Oktober 2012, berdasarkan akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 5, dibuat dihadapan Notaris Erni Rohaini, SH, MBA dengan hasil keputusan RUPS sebagai berikut :
 - 1) Pengangkatan Bpk ARIES MUFTIE sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen.
 - 2) Pengangkatan kembali Bpk FATHORRAHMAN sebagai Direktur Perseroan.

2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bank.

Dalam memilih dan mencalonkan anggota Direksi, Bank telah memiliki dan menetapkan persyaratan atau kriteria untuk seseorang yang akan menjadi calon Direksi sebagaimana yang tertuang dalam Buku Pedoman Operasional (BPO) *Good Corporate Governance* Bank Panin Syariah, sebagai berikut :

- Pencalonan anggota Direksi diajukan oleh Pemegang Saham dan/atau Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal RUPS. Pengajuan tersebut dilampiri dengan dokumen-dokumen antara lain fotokopi KTP dan Riwayat Hidup.
- Calon anggota Direksi Bank tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya.
- Calon Direksi tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan pidana kejahatan.
- Calon Direksi tidak dalam masa pengenaan sanksi untuk dilarang menjadi pengurus Bank.
- Calon Direksi tidak pernah dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.
- Calon Direksi tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemegang saham atau pengurus Bank/BPR/BPRS.
- Calon Direksi memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat dan memiliki kemampuan/kecakapan teknis yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai posisi di Bank.
- Calon Direksi memiliki kemampuan umum utama seperti kepemimpinan, pemikiran strategis, teamwork, dan lain-lain.
- Calon Direksi memiliki latar belakang pendidikan minimal S1 (Strata 1)

Sesuai dengan ketentuan kriteria calon Direksi yang ditetapkan Bank sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku, seluruh Direksi Bank memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan tersebut.

a. Komposisi dan Kriteria Anggota Direksi

Sampai dengan tahun 2012, anggota Direksi Bank Panin Syariah berjumlah 4 (empat) orang dengan rincian detail sebagai berikut :

Pelaksanaan Good Corporate Governance - 2012

No	Nama	Jabatan	Persetujuan BI
1	Deny Hendrawati	Direktur Utama	14 Juli 2011
2	Fathorrahman	Direktur Bisnis	13 April 2010
3	Sukisari	Direktur Operasi	06 Oktober 2011
4	Budi Prakosa	Direktur Kepatuhan	29 Maret 2011

Berdasarkan ketentuan mengenai komposisi dan kriteria anggota Direksi dalam Buku Pedoman Operasional (BPO) *Good Corporate Governance* Bank Panin Syariah, anggota Direksi telah memenuhi persyaratan sesuai dengan yang ditentukan.

Seluruh anggota Direksi memiliki integritas yang tinggi, kompetensi, reputasi dan pengalaman, serta berbagai keahlian dimana seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatuhan.

b. Independensi Direksi

Anggota Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya.

Pihak-Pihak Terkait	Hubungan	Deny Hendrawati		Fathorrahman		Sukisari		Budi Prakosa	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Dewan Komisaris	Keuangan	-	√	-	√	-	√	-	√
Direksi		-	√	-	√	-	√	-	√
Pemegang Saham Pengendali		-	√	-	√	-	√	-	√
Dewan Komisaris	Keluarga	-	√	-	√	-	√	-	√
Direksi		-	√	-	√	-	√	-	√
Pemegang Saham Pengendali		-	√	-	√	-	√	-	√

Terkait dengan ketentuan perangkapan jabatan, seluruh anggota Direksi Bank tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank maupun lembaga keuangan lain.

Selain hal tersebut, dalam pelaksanaan tugasnya Direksi Bank selalu menjaga independensi antara lain :

- Tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa professional sebagai konsultan baik proyek yang bersifat umum maupun proyek yang bersifat khusus.
- Tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- Tidak memanfaatkan Bank Panin Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang dapat mengurangi asset atau mengurangi keuntungan Bank Panin Syariah.
- Tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari Bank Panin Syariah selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi berpedoman pada Anggaran Dasar Bank dan Buku Pedoman Operasional (BPO) *Good Corporate Governance* Bank Panin Syariah dan ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain sebagai berikut :

- Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan pengelolaan Bank termasuk pemenuhan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah.
- Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Mengelola Bank sesuai dengan pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang setiap anggota Direksi.
- Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Bank sesuai dengan tujuan dan bidang usahanya.
- Melaksanakan tugas nya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mempersiapkan rencana pengembangan Bank dan RBB, termasuk rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha Bank dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris.
- Memberikan pertanggung jawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya Bank berupa laporan kegiatan Bank, termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

- Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari audit internal (SKAI), audit eksternal, rekomendasi Dewan Pengawas Syariah dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau otoritas lainnya.
- Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
- Mengungkapkan kebijakan-kebijakan Bank Panin Syariah yang bersifat strategis kepada pegawai terkait dengan bidang kepegawaian.
- Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- Direksi menyediakan data yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
- Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang mencantumkan pengaturan waktu kerja dan rapat serta bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
- Setiap kebijakan dan keputusan strategis diputuskan melalui rapat Direksi.
- Hasil rapat Direksi dituangkan dalam Risalah Rapat dan didokumentasikan dengan baik. Sementara dalam hal terdapat perbedaan pendapat (*diseenting opinions*) atas hasil keputusan rapat Direksi, maka perbedaan pendapat tersebut dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasannya.

Secara umum, anggota Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan. Untuk memastikan bahwa operasional Bank telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direksi dibantu oleh Satuan Kerja Audit Internal, Grup Manajemen Risiko dan Unit Kerja Kepatuhan. Selain itu, dalam membantu pelaksanaan tugasnya telah dibentuk Komite-Komite dibawah Direksi sebagai berikut :

- **Komite ALCO**, yang dipimpin secara langsung oleh Direktur Utama dan Direktur lainnya menurut bidangnya masing-masing. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite ALCO berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 010/SK/DIR/11 tanggal 08 Agustus 2011 perihal Pembentukan Komite Asset-Liability Management adalah mengelola secara *prudent* dan berdasarkan prinsip pengelolaan risiko yang sehat pada aktiva dan pasiva Bank (ALMA) melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Menentukan strategi pengelolaan portfolio asset dan liability sesuai dengan kondisi kinerja Bank, perkembangan ekonomi dan pasar.
 - 2) Menentukan strategi pendanaan, pembiayaan dan investasi lain untuk mengelola kebutuhan likuiditas Bank serta meningkatkan bagi hasil bersih Bank secara optimal.
 - 3) Menentukan strategi bagi hasil pendanaan dan pembiayaan berdasarkan hasil analisa mengenai proyeksi pendapatan dan bagi hasil.

- 4) Mengelola dan menetapkan komposisi neraca dan menetapkan target-target keuangan Bank (jangka pendek) guna meningkatkan nilai Bank dan optimalisasi spread antara pendapatan, bagi hasil untuk investor dan biaya-biaya serta menentukan tingkat bagi hasil bagi rekening antar kantor pada tingkat risiko yang dapat ditoleransi serta sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan Bank.
- 5) Mereview perkembangan volume, biaya dan pendapatan dari produk pendanaan, pembiayaan dan *fee based product*, serta review terhadap penetapan *pricing* atas *asset* dan *liabilities* untuk memastikan bahwa *pricing* tersebut sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan Bank.
- 6) Menganalisa kecukupan dan pemanfaatan modal (*capital adequacy ratio*, CAR) sesuai ketentuan yang berlaku.
- 7) Menjaga agar dalam pelaksanaan strategi ALMA pada tingkat yang sesuai dengan *risk appetite* Bank.
- 8) Menetapkan infrastruktur guna melaksanakan strategi ALMA.

Selama tahun 2012, telah diadakan rapat ALCO sebanyak 12 (dua belas) kali secara rutin pada minggu ke-4 setiap bulannya, dan setiap rapat telah dilakukan pembahasan mengenai pricing pembiayaan serta dana pihak ketiga.

- **Komite Manajemen Risiko**, dipimpin oleh Direktur Kepatuhan dan yang membawahi Manajemen Risiko dan Direktur lain sesuai bidangnya masing-masing. Tugas utama Komite Manajemen Risiko sesuai dengan Surat Keputusan Direksi nomor 011/SK/DIR/2011 tanggal 10 Agustus 2011 perihal Pembentukan Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, sekurang-kurangnya meliputi :
 - 1) Evaluasi kebijakan Manajemen Risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko dan *contingency plan* apabila kondisi eksternal tidak normal terjadi.
 - 2) Formulasi dan menjalankan strategi pengelolaan eksposur risiko serta menjaga *Bank wide risk level* pada tingkat yang sesuai dengan *risk appetite* Bank.
 - 3) Evaluasi untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank dan hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan tersebut.
 - 4) Penerapan (*justification*) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*), seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

Justifikasi ini disampaikan dalam bentuk rekomendasi kepada Direktur Utama berdasarkan suatu pertimbangan bisnis dan hasil analisis yang terkait dengan transaksi atau kegiatan usaha Bank tertentu sehingga memerlukan adanya penyimpangan terhadap prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank

- 5) Menyetujui kebijakan dan prosedur untuk proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan pengawasan atas seluruh risiko yang ada.
 - 6) Merekomendasi prosuk dan aktivitas baru yang diajukan oleh unit bisnis dan atau unit pendukung bisnis.
- **Komite Pembiayaan**, merupakan komite yang dibentuk untuk memberikan keputusan terhadap pengajuan pembiayaan sesuai dengan batas wewenang yang ditetapkan. Komite Pembiayaan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Komite Pembiayaan Direksi (KPD) dan Komite Pembiayaan Cabang (KPC). Tugas dan tanggung jawab Komite Pembiayaan adalah sebagai berikut :
- 1) Semua anggota Komite Pembiayaan baik secara sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab terhadap kualitas portfolio pembiayaan dan aktiva produktif lainnya.
 - 2) Menyelenggarakan Rapat Komite Pembiayaan untuk mengevaluasi usulan pembiayaan dan fasilitas treasury, serta meminta data/informasi tambahan apabila diperlukan.
 - 3) Memberikan persetujuan/penolakan terhadap usulan pembiayaan dan fasilitas treasury yang diajukan oleh Grup terkait.
 - 4) Memastikan bahwa proses pemberian pembiayaan dan fasilitas treasury telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 5) Memastikan bahwa proses pemberian pembiayaan dan fasilitas treasury telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan menjunjung tinggi profesionalisme.
 - 6) Pelaksanaan tugas Komite Pembiayaan dilaksanakan dengan memperhatikan azas-azas Jujur, objektif, cermat, seksama, independen dan tidak terpengaruh oleh pihak yang berkepentingan dengan pemohon pembiayaan serta menjunjung tinggi kode etik bankir disertai integritas yang tinggi, dan berlandaskan pada azas pembiayaan yang sehat termasuk prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah serta meyakini bahwa pembiayaan dan fasilitas treasury yang diberikan adalah *feasible*.
- **Komite Kebijakan Pembiayaan**, dipimpin secara langsung oleh Direktur Utama dan Direktur lain sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Pembiayaan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi nomor 009/SK/DIR/2011 tanggal 07 Juli 2011 perihal Pembentukan Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP) PT. Bank Panin Syariah, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) KKP dapat menyetujui hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan mengenai Kebijakan Pembiayaan, termasuk :
 - Memutuskan dan menetapkan kebijakan, peraturan, arah dan strategi pembiayaan dengan memenuhi prinsip kehati-hatian, pengembangan bisnis dan profitabilitas.
 - Mengawasi agar kebijakan pembiayaan dapat diterapkan dan dilaksanakan secara baik dan konsisten serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan dalam pelaksanaannya.
 - Menentukan perencanaan portfolio pembiayaan, cadangan penghapusan dan estimasi besarnya jumlah kerugian serta penghapusbukuan.
 - Melakukan evaluasi pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dan organisasi yang terlibat dalam aktivitas pembiayaan.
 - 2) Secara berkala mengkaji Kebijakan dan Pedoman Pembiayaan dan memberikan saran perbaikannya.
 - 3) Mengkoordinasi penyelesaian persoalan-persoalan yang timbul akibat ketidaksesuaian paham mengenai Kebijakan Pembiayaan.
 - 4) Memberikan masukan dan meminta opini serta pandangan dari dan kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS).
 - 5) Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan pengawasan terhadap perkembangan pembiayaan dengan Dewan Komisaris.
- **Komite Pengarah Teknologi Informasi**, merupakan komite yang dipimpin oleh Direktur Operasi dan Direktur lain sesuai dengan bidangnya masing-masing termasuk Kepala Grup dari tiap-tiap unit kerja. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi nomor 013/SK/DIR/11 tanggal 12 Oktober 2011 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi, tugas dan wewenang Komite Pengarah TI adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai :
- 1) Rencana strategis IT (*Information Technology Strategic Plan*) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
 - 2) Perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI di Bank.
 - 3) Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan Rencana Strategis TI.
 - 4) Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek TI dengan rencana proyek (*project charter*) yang disepakati dalam *service level agreement*.
 - 5) Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank.
 - 6) Efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Bank pada sektor TI dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Bank.

- 7) Pemantauan atas kinerja TI, dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keusangan TI dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI.
- 8) Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI, yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara.
- 9) Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi telah secara konsisten melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara rutin setiap tahun dengan Dewan Komisaris, dimana Direksi telah menyampaikan pertanggung jawabannya mengenai pelaksanaan pengelolaan perusahaan secara rinci baik mengenai kondisi keuangan maupun keadaan perusahaan secara menyeluruh.
- 2) Direksi telah menyusun dan menyempurnakan struktur organisasi yang dapat mendukung pelaksanaan tugasnya.
- 3) Selalu berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta memastikan seluruh aktivitas Bank telah sesuai dengan prinsip perbankan yang sehat, ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip syariah.
- 4) Memenuhi komitmen dan kewajiban Bank, antara lain penyampaian laporan kepada Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, PPATK, dan otoritas lainnya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Telah menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil pengawasan audit internal dan eksternal, Dewan Pengawas Syariah, Bank Indonesia dan lembaga otoritas lainnya.
- 6) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dibantu oleh Kepala Grup untuk memastikan jalannya organisasi dan operasional Bank melibatkan seluruh pejabat Bank yang bekerja secara profesional, sehingga rasa tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap perusahaan akan menjadi semakin besar serta menumbuhkan sinergi yang semakin kokoh.

d. Kewenangan Direksi

Direksi Bank mempunyai kewenangan sesuai Anggaran Dasar dan Buku Pedoman Operasional (BPO) *Good Corporate Governance* Bank Panin Syariah sebagai berikut :

- Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan tindakan baik yang mengenai

kepengurusan maupun kepemilikan dengan pembatasan tertentu yang ditentukan.

- 2 (dua) orang anggota Direksi bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- Melakukan perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikannya jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, harus disetujui RUPS.
- Melakukan perbuatan hukum dimana terdapat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham, dengan kepentingan ekonomis perseroan, disyaratkan adanya persetujuan RUPS.
- Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
- Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Bank dan atau yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

e. Rapat Kerja dan Pelatihan Anggota Direksi

- Selama tahun 2012, telah dilakukan rapat Direksi sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dengan rincian sebagai berikut :

No	Direksi	Jumlah Kehadiran pada :	
		Rapat Direksi	Rapat Direksi dengan Dekom
1	Deny Hendrawati	24 x	13 x
2	Fathorrahman	22 x	11 x
3	Sukisari	24 x	12 x
4	Budi Prakosa	23 x	13 x

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa rapat internal Direksi minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan, dan rapat Direksi dengan Dewan Komisaris minimal sebulan sekali, sehingga dengan demikian frekuensi rapat yang telah dihadiri Direksi telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

- Selama tahun 2012, Direksi telah mengikuti pelatihan atau training dengan rincian sebagai berikut :

Pelaksanaan Good Corporate Governance - 2012

Direksi	Workshop/Training	Penyelenggara	Waktu
Deny Hendrawati	Pasca Investment Grade	Harian Bisnis Indonesia	18 Januari 2012
	Enam Kunci Praktis Membangun Winning Team dan Cara Rekrut Rahasia	PT. Gratyo Coaching Indonesia	16 Juni 2012
	Otoritas Jasa Keuangan : Harapan dan Tantangan Pengawasan Lembaga Keuangan kedepan	BSMR	11 Oktober 2012
	Tata Cara Penilaian GCG	PT. Bank Panin Indonesia, Tbk	06 November 2012
Fathorrahman	Tata Cara Penilaian GCG	PT. Bank Panin Indonesia, Tbk	01 November 2012
Sukisari	Diseminasi Kebijakan Bank Indonesia perihal Bisnis Layanan Prima	Warta Ekonomi	25 Januari 2012
	Sertifikasi Manajemen Risiko Level IV	PT. Kiran Resources Indonesia	12-14 Maret 2012
	Otoritas Jasa Keuangan : Harapan dan Tantangan Pengawasan Lembaga Keuangan kedepan	BSMR	11 Oktober 2012
	In-house Training : Tata Cara Penilaian GCG	PT. Bank Panin Indonesia, Tbk	06 November 2012
Budi Prakosa	Tata Cara Penilaian GCG	PT. Bank Panin Indonesia, Tbk	01 November 2012

f. Kepemilikan Saham Direksi

Terkait dengan ketentuan GCG mengenai pengungkapan kepemilikan saham, tidak ada anggota Direksi yang memiliki saham mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada Bank Panin Syariah yang bersangkutan maupun pada Bank atau lembaga lainnya. Secara detail disajikan sebagai berikut ;

Direksi	Porsi Kepemilikan	Kepemilikan			
		PBS	Bank Lain	Perusahaan Lain	L/K Lain
Deny Hendrawati	-	-	-	-	-
Fathorrahman	-	-	-	-	-
Sukisari	-	-	-	-	-
Budi Prakosa	-	-	-	-	-

3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

Sesuai dengan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, dalam membantu tugasnya Dewan Komisaris membentuk komite-komite sebagai berikut :

– **Komite Pemantau Risiko**

Sesuai Surat Keputusan Direksi terkini tahun 2012 nomor 010/SK/DIR/12 tanggal 02 Juli 2012 tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko Bank, susunan anggota Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan
1	Yumirati Kartina	Ketua Komite merangkap Anggota	Komite Remunerasi dan Nominasi
2	Towil Heryoto	Anggota Komite	-
3	Adriana Mulianto	Anggota Komite	Komite Audit
4	Sjamsuar Halim	Anggota Komite	Komite Audit

Pembentukan Komite Pemantau Risiko telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG, antara lain :

- 1) Memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik.
- 2) Salah seorang dari Komite Pemantau Risiko adalah pihak independen dan memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian dibidang keuangan.
- 3) Salah seorang dari Komite Pemantau Risiko adalah pihak independen dan memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian dibidang Manajemen Risiko.
- 4) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perseroan, komisaris, direksi atau pemegang saham utama.
- 5) Tidak memiliki hubungan usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perseroan.
- 6) Tidak merangkap sebagai anggota Komite Pemantau Risiko pada emiten atau perusahaan publik lain pada periode yang sama.

Tugas dan wewenang Komite Pemantau Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 010/SK/DIR/12 tanggal 02 Juli 2012 adalah sebagai berikut :

- 1) Memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Bank.
- 2) Memberikan rekomendasi serta pendapat profesional yang independen mengenai kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris.
- 3) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- 4) Komite Pemantau Risiko mempunyai wewenang untuk memperoleh seluruh informasi yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

Selama tahun 2012, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat dengan membahas hal-hal sebagai berikut :

No	Tanggal Rapat	Pembahasan
1	24 Januari 2012	<ul style="list-style-type: none">– Monitoring trend kolektibilitas portfolio nasabah PT. Al Ijarah Indonesia Finance.– Hasil review atas proposal pembiayaan (limit Komite Kantor Pusat) atas MRP.– Penilaian risiko likuiditas (<i>liquidity risk</i>).– Penilaian risiko operasional (<i>operational risk</i>).
2	16 April 2012	<p>Pemantauan Risiko untuk triwulan I Tahun 2012 yang mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none">– Hasil pemeriksaan Bank Indonesia atas penilaian tingkat risiko Bank Panin Syariah secara komposit.

Pelaksanaan Good Corporate Governance - 2012

No	Tanggal Rapat	Pembahasan
		<ul style="list-style-type: none"> - Tindakan perbaikan atas kelemahan atau kekurangan hasil temuan pemeriksaan Bank Indonesia yang mencakup kekurangan pada aspek pembiayaan, operasional dan SDM. - Penggunaan <i>scorecard</i> perhitungan risiko pada penilaian profil risiko triwulanan Bank.
3	06 Juni 2012	<ul style="list-style-type: none"> - Penilaian risiko pembiayaan, terutama pembiayaan Multifinance (mencapai 50% dari total pembiayaan Bank). - Penetapan kriteria untuk skema pembiayaan - <i>Risk Acceptance Criteria</i> (RAC) untuk segmen pembiayaan - Fungsi Grup Manajemen Risiko dalam pengembangan risiko operasional Bank.
4	05 Sept 2012	<ul style="list-style-type: none"> - Penilaian Tingkat Kesehatan Bank periode Triwulan II tahun 2012. - Penilaian Profil Risiko Bank periode Triwulan II tahun 2012. - Penilaian Profil Risiko Kantor Cabang periode Juli tahun 2012 - Pemenuhan komitmen Bank kepada Bank Indonesia. - Hasil analisa <i>Customer Behaviour</i>
5	18 Des 2012	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi penilaian Tingkat Kesehatan Bank - Target market dan penyusunan <i>Risk Acceptance Criteria</i> (RAC) - Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank.

Rekomendasi yang diberikan Komite Pemantau Risiko selama tahun 2012 antara lain sebagai berikut :

- 1) Melakukan inventarisasi dan *mapping* atas prosedur dan juklak berdasarkan proses bisnis.
- 2) Menyiapkan matriks kewenangan user berikut petugas *alternate* nya.
- 3) Melakukan *review jobdesk* seluruh jabatan pada unit operasional dan memastikan setiap proses/fungsi kerja harus terdapat petugas yang bertanggung jawab (*risk taker*).

- 4) Adanya pelimpahan tugas dan wewenang yang jelas dan proporsional sesuai dengan fungsi dan jabatannya.
- 5) Melakukan tindakan peningkatan pengawasan dalam upaya menjaga kualitas pembiayaan.
- 6) Mengupayakan perbaikan *concentration risk* antara lain melalui perluasan pemasaran di sektor retail dan consumer.
- 7) Membatasi penyaluran kerjasama pembiayaan dengan Multifinance PT. Al Ijara Indonesia Finance di daerah yang memiliki pembiayaan bermasalah (DPD > 90 hari) relatif tinggi, dan diupayakan masuk dalam akad kerjasama pembiayaan.
- 8) Dibuat standarisasi Perjanjian Kerjasama antara Bank dengan Multifinance.
- 9) Dilakukan pengembangan sistem teknologi informasi untuk *chanelling* termasuk kecukupan sumber daya manusia untuk pengelolaan Multifinance.
- 10) Dilakukan monitoring secara berkala untuk seluruh jenis risiko Bank.

– Komite Audit

Sesuai Surat Keputusan Direksi terkini tahun 2012 nomor 013/SK/DIR/12 tanggal 05 November 2012 perihal Pembentukan Komite Audit PT. Bank Panin Syariah, susunan anggota Komite Audit sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan
1	Aries Muftie	Ketua Komite merangkap Anggota	Komite Remunerasi dan Nominasi
2	Adriana Muliando	Anggota Komite	Komite Pemantau Risiko
3	Sjamsuar Halim	Anggota Komite	Komite Pemantau Risiko

Pembentukan Komite Audit telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG, antara lain :

- 1) Memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik.
- 2) Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua Komite paling banyak pada satu komite lainnya.
- 3) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.
- 4) Pihak independen adalah pihak diluar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

- 5) Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi pihak independen sebagai anggota komite pada Bank yang bersangkutan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama enam bulan kecuali bagi mantan Direksi atau pejabat eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.

Tugas dan wewenang Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor 013/SK/DIR/12 tanggal 05 November 2012 adalah sebagai berikut :

- 1) Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses laporan keuangan.
- 2) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap :
 - Pelaksanaan tugas audit internal.
 - Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
 - Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
 - Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Internal, akuntan publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia.
- 3) Melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi :
 - Pengembangan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Bank.
 - Kepastian bahwa manajemen telah menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip pengelolaan Bank secara sehat.
 - Penelaahan tingkat kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan secara umum, perbankan syariah maupun kode etik dan ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Bank.

Selama tahun 2012, Komite Audit telah mengadakan rapat dengan membahas hal-hal sebagai berikut :

No	Tanggal	Pembahasan
1	28 Maret 2012	Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan pengawasan Bank Indonesia tahun 2011.
2	27 Juni 2012	Tindak lanjut hasil pemeriksaan umum Satuan Kerja Audit Internal terhadap Kantor Cabang Ngagel dan Malang.

No	Tanggal	Pembahasan
3	21 Sept 2012	Tindak lanjut hasil pemeriksaan umum Satuan Kerja Audit Internal terhadap Kantor Cabang HR Muhammad dan KCP Sidoarjo.
4	18 Des 2012	Tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan SKAI terhadap aktivitas operasional Bank tahun 2012

Rekomendasi yang diberikan Komite Audit selama tahun 2012 antara lain sebagai berikut :

- 1) Bank perlu melakukan evaluasi atas kebijakan khususnya bagi objek Murabahah dan penggunaan serta sumber dana pembiayaan tersebut.
- 2) Bank perlu melakukan monitoring untuk memastikan agar jeda waktu rekonsiliasi data antara Bank dengan pihak mitra Multifinance tidak terlalu lama.
- 3) Bank secara berkala perlu melakukan pemeriksaan kembali atas dokumentasi pembiayaan.
- 4) Agar secara berkala dilakukan review kelengkapan dokumen, review PKS, review kelengkapan jaminan serta rekonsiliasi jaminan.
- 5) Adanya peningkatan fungsi supervisi dan penyusunan agenda kewajiban laporan kepada pihak regulator, sehingga dapat memitigasi risiko keterlambatan dan kesalahan dalam penyampaian laporan.
- 6) Adanya keselarasan pengetahuan dan kompetensi fungsi legal, admin dan support pembiayaan di level cabang.
- 7) Adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Satuan Kerja Audit Internal, agar kedalaman dan frekuensi audit dapat dikembangkan sehingga dapat ditemukan *root cause* dari temuan/masalah-masalah cabang.
- 8) Adanya pengawasan pasif agar permasalahan di Cabang dapat segera teridentifikasi serta dibuat rating penilaian cabang atas hasil audit.

– Komite Remunerasi dan Nominasi

Sesuai Surat Keputusan Direksi terkini tahun 2012 nomor 012/SK/DIR/12 tanggal 05 November 2012 perihal Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi PT. Bank Panin Syariah, susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan
1	Aries Muftie	Ketua Komite merangkap Anggota	Komite Audit
2	Yumirati Kartina	Anggota Komite	Komite Pemantau Risiko
3	Jasman Ginting	Anggota Komite	-
4	Andi Sulaiman Syah	Kepala Grup SDI sekaligus Anggota merangkap Sekretaris Komite	-

Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi dan memperhatikan syarat dan kompetensi yang berlaku sesuai prinsip-prinsip GCG, antara lain :

- 1) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang independen terhadap manajemen.
- 2) Satu anggota berasal dari anggota Dewan Komisaris yang independen, yang bertindak sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi.
- 3) Dua anggota lainnya merupakan tenaga ahli/profesional yang berasal dari luar Bank dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) diantaranya memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan atau keuangan.
- 4) Ketua dan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- 5) Untuk mendukung kelancaran tugas komite, Komite Remunerasi dan Nominasi dapat menunjuk seorang Sekretaris Komite.

Tugas dan wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan Surat Keputusan Direksi nomor 012/SK/DIR/12 tanggal 05 November 2012 adalah sebagai berikut :

- 1) Terkait dengan kebijakan Remunerasi :
 - Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi
 - Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.

Pelaksanaan Good Corporate Governance - 2012

- 2) Terkait dengan kebijakan Nominasi :
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
 - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon pihak independen yang akan menjadi anggota Komite.
- 3) Memastikan kebijakan Remunerasi sesuai dengan :
- Kinerja keuangan
 - Pemenuhan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva
 - Kewajaran dengan *peer group*
 - Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang.

Selama tahun 2012, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat dengan membahas hal-hal sebagai berikut :

No	Tanggal	Pembahasan
1	28 Maret 2012	<ul style="list-style-type: none">– Pembahasan <i>Performance Appraisal</i> (PA) tahun 2011.– Usulan Range kenaikan salary karyawan tahun 2012 atas hasil kerja tahun 2011.– Pembahasan standarisasi grading– Pembahasan rencana program <i>Account Officer Development Program</i>
2	01 Juni 2012	<ul style="list-style-type: none">– Pembahasan remunerasi calon karyawan Pejabat Eksekutif.– Rencana pemberian bonus untuk karyawan– Tindak lanjut program AODP– Penyusunan standarisasi penilaian kinerja seluruh departemen Bank
3	12 Juli 2012	Penerapan GCG di Bank Panin Syariah dalam bidang Personalia
4	14 Agustus 2012	<ul style="list-style-type: none">– Pembahasan calon komisaris utama– Pembahasan rencana pemberian uang kebijaksanaan dari beberapa karyawan ex Bank Harfa– Perkembangan program AODP– Kebutuhan SDI yang perlu dipenuhi

Pelaksanaan Good Corporate Governance - 2012

No	Tanggal	Pembahasan
5	18 Des 2012	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan penyesuaian UMP DKI Jakarta tahun 2013 - Pembahasan usulan pemotongan gaji untuk pembayaran zakat. - Penyusunan standarisasi penilaian karyawan yang lebih objective. - Pendalaman informasi saat karyawan resign (exit interview). - Penerapan GCG pada proses rekrutmen

Rekomendasi yang diberikan Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2012 antara lain sebagai berikut :

- 1) Dibuatkan standarisasi penilaian karyawan secara lebih objective dan melibatkan fungsi lain yang berhubungan.
- 2) Dibentuk fungsi HCMS dalam Grup Personalia untuk membantu pemetaan kompetensi, jenjang karir, penempatan, dan lain sebagainya secara menyeluruh.
- 3) Adanya proses *know your employee* atas proses rekrutmen pada calon karyawan selain memperhatikan kompetensi.

- Frekuensi Rapat dan Kehadiran Anggota Komite

Selama tahun 2012, frekuensi rapat dan kehadiran anggota Komite disajikan sebagai berikut :

Nama Komite	Komite Audit	Komite Pemantau Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi
Aries Muftie	-	-	1x
Jasman Ginting	3x	-	4x
Yumirati Kartina	3x	5x	4x
Sjamsuar Halim	3x	3x	-
Adriana Mulianto	3x	4x	-
Towil Heryoto	-	2x	-
Andi Sulaiman Syah	-	-	4x

Berdasarkan ketentuan rapat komite sesuai dengan Surat Keputusan Direksi, yaitu masing-masing Komite mengadakan rapat rutin minimal 3 (tiga) bulan sekali, maka dengan demikian seluruh pelaksanaan rapat dan kehadiran komite sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta melakukan evaluasi dan mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah dengan senantiasa berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

a. Komposisi dan Kriteria Dewan Pengawas Syariah

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Persetujuan Bank Indonesia, sampai dengan tahun 2012 susunan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Persetujuan BI
1	DR. K.H.A. Munif Suratmaputra, MA	Ketua DPS	13 April 2010
2	Drs. Aminudin Yakub, MA	Anggota DPS	13 April 2010

Komposisi susunan Dewan Pengawas Syariah Bank Panin Syariah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip GCG antara lain meliputi :

- Dewan Pengawas Syariah terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota dimana salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua.
- Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- Anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki integritas antara lain :
 - 1) Memiliki akhlak dan moral yang baik
 - 2) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
 - 3) Memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank yang sehat dan tangguh
 - 4) Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- Anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah mu'amalah dan pengetahuan di bidang perbankan/keuangan secara umum.
- Anggota Dewan Pengawas Syariah memiliki reputasi keuangan yang baik, antara lain :
 - 1) Tidak termasuk dalam Daftar Kredit Macet
 - 2) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

b. Independensi Dewan Pengawas Syariah

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang pelaksanaan GCG, bahwa Dewan Pengawas Syariah wajib mengungkap rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lain, akan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Nama DPS	Jabatan	Perangkapan Jabatan
DR. K.H. A. Munif Suratmaputra, MA	Ketua DPS	<ul style="list-style-type: none">- Ketua DPS PT. Trust Finance Indonesia- DPS BPRS Wakalumi- DPS Asuransi Bintang unit Syariah
Drs. Aminudin Yakub, MA	Anggota DPS	<ul style="list-style-type: none">- DPS PT. Federal Internasional Finance unit Syariah- DPS Asuransi Tripakarta Syariah- DPS PT. Astra Sedaya Finance

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa Dewan Pengawas Syariah hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain, maka perangkapan jabatan Dewan Pengawas Syariah Bank telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah berdasarkan prinsip GCG dan Buku Pedoman Internal (BPO) GCG Bank Panin Syariah adalah sebagai berikut :

- Mengawasi kegiatan usaha Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN-MUI.

Pelaksanaan Good Corporate Governance - 2012

- Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
- Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai fatwa DSN-MUI.
- Memberikan opini dari aspek syariah terhadap operasional Bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank.
- Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwa nya.
- Melakukan review secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
- Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan Bank yang diawasinya secara rutin kepada Bank Indonesia, sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.
- Anggota DPS wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Dalam pelaksanaan tugasnya, DPS bekerjasama dengan Satuan Kerja Audit Internal dan Grup Manajemen Risiko dalam melakukan pengawasan atas seluruh kegiatan Bank dan dibantu dengan *liason officer* dari Unit Kerja Kepatuhan yang berperan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Menjembatani kebutuhan seluruh unit kerja Bank terkait dengan konsultasi maupun pemberian opini DPS atas produk dan/atau aktivitas perbankan lain yang dilakukan.
- Membantu dan menyusun jadwal pelaksanaan rapat rutin bulanan Dewan Pengawas Syariah dalam rangka pengawasan aktif pemenuhan Prinsip Syariah pada kegiatan Bank.
- Menyusun dan mengadministrasikan risalah rapat Dewan Pengawas Syariah dan memastikan seluruh keputusan yang diambil secara mufakat sudah tertuang dalam risalah rapat tersebut, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat beserta alasannya dalam rangka pengambilan keputusan.
- Membantu Dewan Pengawas Syariah dalam penyusunan Laporan Hasil Pengawasan ke Bank Indonesia, terutama untuk memastikan bahwa pelaporan disusun sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- Memberikan informasi kepada Dewan Pengawas Syariah apabila terdapat ketentuan terbaru dari Bank Indonesia maupun dari pihak regulator lainnya terkait dengan kewajiban pelaksanaan Prinsip Syariah.

Pelaksanaan Good Corporate Governance - 2012

- Menerima informasi dari Dewan Pengawas Syariah untuk diteruskan kepada unit kerja terkait apabila terdapat ketentuan terbaru dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
- Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Prinsip Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah.

Selama tahun 2012, secara umum DPS telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memastikan seluruh kegiatan usaha Bank telah memenuhi Prinsip Syariah, antara lain adalah :

- 1) Memberikan opini atau pendapat DPS terhadap kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank. Selama tahun 2012, DPS telah menerbitkan 5 (lima) buah opini tentang produk baru Bank Panin Syariah.
- 2) Melakukan review terhadap Buku Pedoman Operasional (BPO) Bank Panin Syariah untuk memastikan terpenuhinya Prinsip Syariah.
- 3) Mengadakan rapat secara rutin dengan seluruh unit kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Melakukan koordinasi dengan SKAI, Grup Manajemen Risiko dan Grup Kepatuhan untuk menganalisa terpenuhinya Prinsip Syariah dari setiap kegiatan usaha Bank.
- 5) Melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap proses dan dokumen transaksi Bank dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
 - Menetapkan jumlah uji petik (sample) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan Prinsip Syariah dari masing-masing kegiatan.
 - Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sesuai yang dipersyaratkan.
 - Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen.
- 6) Melaporkan hasil pengawasan yang dilakukan kepada manajemen Bank untuk ditindaklanjuti.
- 7) Melaporkan hasil pengawasan kepada Bank Indonesia secara semesteran melalui nomor surat sebagai berikut :
 - Nomor 005/DPS-PBS/BI/2012 tanggal 29 Agustus 2012
 - Nomor 030/DIR/KBI/13 tanggal 26 Februari 2013.

d. Pelaksanaan Rapat Dewan Pengawas Syariah

Selama tahun 2012, Dewan Pengawas Syariah telah mengadakan rapat rutin sebanyak 13 (tiga belas) kali pertemuan yang dihadiri secara lengkap oleh 2 (dua) orang DPS dengan membahas hal-hal sebagai berikut :

Pelaksanaan Good Corporate Governance - 2012

No	Tanggal Rapat	Pembahasan
1	31 Januari 2012	Perubahan akad Mudharabah menjadi Wadiah
2	21 Februari 2012	Produk Simpanan Fleximax PaS iB
3	06 Maret 2012	Opini DPS terkait Temuan Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia tahun 2011.
4	30 April 2012	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan tindak lanjut Laporan Hasil Pengawasan DPS - Konsep Akad Pembiayaan Murabahah kepada Koperasi
5	11 Mei 2012	<ul style="list-style-type: none"> - Tabungan Fleximax Akad Wadiah - Rencana Produk Tabungan Haji dan Umrah
6	18 Juni 2012	Biaya Asuransi dalam komponen Harga Perolehan Barang
7	06 Juli 2012	<ul style="list-style-type: none"> - Proses Distribusi Bagi Hasil - Penggunaan Kuitansi pada Pembiayaan Executing Koperasi - Jaminan Piutang Non Syariah pada Lembaga Keuangan dalam proses Syariah - Pemberian Hadiah untuk Nasabah
8	02 Agustus 2012	Draft Akad Pembiayaan Bank Panin Syariah
9	04 September 2012	Tabungan Rencana Bank Panin Syariah
10	18 September 2012	<ul style="list-style-type: none"> - Take over pembiayaan Murabahah menjadi MMQ - Program Hadiah Titipan untuk Tabungan Wadiah - Program Talangan Bagi Hasil - Program Hadiah Umrah untuk nasabah Deposito Corporate
11	16 Oktober 2012	Mekanisme Konversi Akad
12	06 November 2012	<ul style="list-style-type: none"> - Terminologi Hadiah Titipan - Pembiayaan Pengurusan Haji (Talangan Haji)
13	21 Desember 2012	Evaluasi Penerapan Prinsip Syariah Tahun 2012

5. PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM KEGIATAN PENGHIMPUNAN DANA DAN PENYALURAN DANA SERTA PELAYANAN JASA

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank, dapat dilihat dari Laporan Pengawasan DPS Tahun 2012 antara lain sebagai berikut :

- a. Pengawasan terhadap proses pengembangan produk Bank, yaitu sebagai berikut :
 - Simpanan Fleximax PaS iB
 - Tabungan Rencana PaS iB
 - Tabungan Haji PaS iB
 - Tabungan Umrah PaS iB
 - Bank Garansi PaS iB
 - Pembiayaan Pengurusan Haji
- b. Pengawasan terhadap kegiatan usaha Bank yang mencakup :
 - Penyaluran Dana, meliputi pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah.
 - Penghimpunan Dana, meliputi produk Tabungan, Giro dan Deposito
 - Pelayanan Jasa, meliputi transaksi Transfer Dana dan Safe Deposit Box (SDB)
- c. Melakukan review terhadap Kebijakan, Pedoman dan Akad Transaksi Bank sebagai berikut :
 - BPO Simpanan Fleximax PaS iB
 - BPO Produk Tabungan Rencana PaS iB
 - BPO Produk Tabungan Haji PaS iB
 - BPO Produk Tabungan Umrah PaS iB
 - Review Akad Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Wakalah dan Qardh.
 - Review Akad Pembukaan Rekening Bank (Simpanan Dana Pihak Ketiga)
- d. Proses Uji Petik (sample) yang dilakukan terhadap 25 (dua puluh lima) dokumen penghimpunan dana dan 20 (dua puluh) dokumen penyaluran dana termasuk Akad transaksi, serta dokumen tiket transaksi transfer dana dan sewa Safe DepositBox (SDB).

Berdasarkan hasil pengawasan terhadap Prinsip Syariah, dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan Bank Panin Syariah telah memenuhi Prinsip Syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan ketentuan lainnya yang berlaku.

6. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan staf/karyawan Bank. Dalam setiap proses dan alur transaksi, Bank selalu mencantumkan aturan terkait dengan benturan kepentingan.

Selama tahun 2012, tidak terdapat transaksi maupun kejadian dalam bentuk apapun yang menyebabkan timbulnya benturan kepentingan di Bank.

7. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BANK

Seiring dengan kompleksitas kegiatan usaha Bank yang semakin berkembang, sehingga dapat berdampak terhadap eksposur risiko yang dihadapi Bank maka diperlukan upaya untuk melakukan mitigasi risiko kegiatan usaha Bank yang salah satunya adalah melalui langkah yang bersifat *ex-ante* dengan mematuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Fungsi Kepatuhan diperlukan sebagai fungsi yang melakukan langkah-langkah tersebut sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Direktur Kepatuhan Bank dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan Fungsi Kepatuhan di Bank, dibantu oleh Unit Kerja Kepatuhan yang juga membawahi fungsi penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). Tugas dan tanggung jawab Unit Kerja Kepatuhan berdasarkan Kebijakan Kepatuhan Bank adalah membantu Direktur Kepatuhan dalam melakukan hal-hal sebagai berikut :

- Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan Kepatuhan Bank dalam mematuhi seluruh peraturan internal dan eksternal serta peraturan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk Prinsip Syariah.
- Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku secara umum dan syariah.
- Memantau dan menjaga Kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia.
- Membuat laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia setiap semester serta laporan berkala pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.
- Membuat laporan lainnya kepada pihak internal dan/atau eksternal

Pelaksanaan Good Corporate Governance - 2012

- Memastikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dan prosedur program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) sesuai ketentuan yang berlaku.

Selama tahun 2012, penerapan Fungsi Kepatuhan yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

- Melakukan monitoring dalam pelaksanaan ketentuan prinsip kehati-hatian seperti Kewajiban Penyediaan Modal Minimum/Capital Adequacy Ratio (CAR), Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), Non Performing Finance (NPF), Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) dan Giro Wajib Minimum (GWM).
- Menyampaikan Opini Kepatuhan kepada unit kerja terkait dan kantor-kantor cabang mengenai rancangan kebijakan dan ketentuan, pelaksanaan operasional, produk maupun program baru dan aktivitas lainnya yang berhubungan dengan aspek general compliance maupun aspek syariah.
- Melakukan kajian kepatuhan terhadap usulan pembiayaan dengan limit usulan \geq Rp. 1 Milyar dengan menerbitkan *Compliance Certification*.
- Melakukan *sharing information* atau sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media e-mail atas ketentuan maupun perundang-undangan yang baru maupun yang telah berlaku kepada unit kerja di Kantor Pusat maupun kantor cabang.
- Melakukan review atas Buku Pedoman Operasional Bank Panin Syariah atas pelaksanaan kegiatan unit kerja serta produk-produk baru dari pembiayaan dan/atau penghimpunan dana.
- Melakukan *reminder* kepada seluruh unit kerja terkait penyampaian laporan kepada Bank Indonesia atau badan regulator lainnya secara tepat waktu dan pelaksanaan aktivitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Melakukan monitoring pemenuhan komitmen Bank kepada Bank Indonesia secara tepat waktu sesuai dengan target date, baik komitmen yang bersifat jawaban temuan hasil pemeriksaan maupun komitmen yang tertera dalam Rencana Bisnis Bank.
- Berperan aktif/berpartisipasi dalam rapat-rapat antar Grup/Unit Kerja.
- Berkoordinasi secara rutin dengan Dewan Pengawas Syariah terkait dengan peningkatan penerapan fungsi Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah, termasuk menjadi *liason officer* unit kerja dengan DPS.
- Berkoordinasi dengan Satuan Kerja Audit Internal dan Grup Manajemen Risiko dalam monitoring pelaksanaan pengendalian internal dan mitigasi risiko Kepatuhan Bank.
- Menyampaikan laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan secara semesteran kepada Bank Indonesia melalui surat nomor 113/DIR/KBI/12 tanggal 26 Juli 2012 dan nomor 016/DIR/KBI/13 tanggal 29 Januari 2013.
- Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan secara bulanan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

Terkait dengan pelaksanaan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), hal-hal yang telah dilakukan selama tahun 2012 antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan monitoring terhadap kelengkapan dan pengkinian data nasabah.
- b. Melakukan pemantauan dan analisa transaksi berdasarkan profil dan karakteristik nasabah.
- c. Melakukan pemantauan penerapan pengelompokan nasabah berdasarkan risiko yang dilakukan di seluruh kantor cabang.
- d. Menerbitkan Buku Saku Penerapan APU dan PPT Bank Panin Syariah untuk meningkatkan pemahaman seluruh karyawan Bank.
- e. Mengadakan pelatihan APU dan PPT kepada seluruh karyawan Bank secara umum maupun pelatihan secara khusus kepada petugas yang berhubungan langsung dengan penerapan program tersebut.

8. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

Pengawasan internal terhadap seluruh aktivitas dan kegiatan usaha Bank secara berkesinambungan dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang merupakan unit kerja independen terhadap satuan kerja operasional dan berada langsung dibawah supervisi Direktur Utama Bank.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Kerja Audit Internal mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, dimana tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
- Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.
- Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

Terkait dengan penerapan Fungsi Audit Intern, Bank telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyusun Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*).
- b. Membentuk Satuan Kerja Audit Intern yang independen terhadap satuan kerja operasional.

- c. Menyusun Panduan Audit Intern
- d. Menerapkan fungsi Audit Intern secara efektif terhadap seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.
- e. Melaksanakan audit umum terhadap unit kerja cabang dan kantor pusat yang dilakukan secara *off side* dan *on side*.
- f. Melakukan *on the spot* terhadap beberapa kantor cabang nasabah, terkait dengan pembiayaan *joint financing* dan *executing* meliputi pemeriksaan terhadap dokumen jaminan, dokumen pembiayaan secara sampling berdasarkan populasi *end user*, *outstanding* pembiayaan dan kolektibilitas serta kunjungan langsung ke *end user*.
- g. Menyediakan sumber daya yang berkualitas untuk menyelesaikan tugas secara efektif. Bank telah menambah sumber daya pemeriksa di SKAI sesuai dengan kualitas, kompetensi dan pengalaman yang dimiliki sehingga total sumber daya yang dimiliki sejumlah 9 (sembilan) orang termasuk kepala SKAI.
- h. Merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya sehingga hasil pemeriksaan dapat dilakukan secara lebih mendalam. Peningkatan mutu yang telah dilakukan adalah dengan mengikuti pelatihan maupun sertifikasi sebagai berikut :
 - Sertifikasi audit yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA).
 - Seminar “Mitigasi Ancaman Fraud dan Penipuan dalam Transaksi Pembayaran”
 - Training “*Forensic Accounting Forensic and Investigative Auditing* dalam rangka meningkatkan efektivitas auditor internal sebagai *Investigative Auditor*”.
 - Pelatihan-pelatihan internal lainnya
- i. Melaporkan hasil temuan pemeriksaan kepada manajemen maupun kepada Bank Indonesia melalui laporan hasil pokok pelaksanaan tugas audit internal secara semesteran maupun laporan lainnya sesuai dengan ketentuan.
- j. Melakukan pemantauan dan analisa atas tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan *auditee* dan melaporkannya kepada manajemen Bank.
- k. Melakukan pemantauan tindak lanjut penyelesaian atas temuan pemeriksaan Bank Indonesia dan memastikan penyelesaian yang telah dilakukan sebelum jatuh tempo yang ditetapkan.
- l. Melakukan koordinasi secara rutin dengan Dewan Pengawas Syariah atas pelaksanaan pengawasan Bank terkait dengan Prinsip Syariah, serta berkoordinasi dengan Unit Kerja Kepatuhan dan Grup Manajemen Risiko terkait pelaksanaan Kepatuhan Bank dan mitigasi risiko yang dihadapi Bank.
- m. Melakukan evaluasi dan mengkinikan pedoman pemeriksaan internal sebagai standar pemeriksaan setiap satuan kerja maupun kantor cabang yang dilakukan secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.

- n. Pemberian jasa konsultasi yang diberikan terkait dengan upaya untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan *risk management, control* dan *governance processes*. Jasa konsultasi yang diberikan bersifat tidak mengikat, dan tanpa mengabaikan prinsip independensi, sehingga tanggung jawab atas tindak lanjut dari hasil konsultasi tersebut tetap pada *auditee*.
- o. Terkait dengan penempatan tugas penerapan anti *fraud*, SKAI secara proaktif membantu manajemen dalam mengidentifikasi, mendeteksi dan melakukan investigasi audit terhadap kegiatan operasional bank yang dicurigai mengandung unsur *fraud*. Selanjutnya sebagai langkah preventif dalam rangka pelaksanaan penerapan strategi anti *fraud*, SKAI menetapkan kebijakan kepada semua auditor untuk menjalankan tugas *know your auditee*
- p. Berpartisipasi dan koordinasi aktif dalam rapat Komite Audit.

9. PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

Dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan meningkatkan integritas laporan keuangan Bank, Dewan Komisaris Bank Panin Syariah berdasarkan rekomendasi Komite Audit menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Osman Bing Satrio (Deloitte) dan Rekan untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Bank.

KAP yang ditunjuk telah memenuhi persyaratan baik dari sisi aspek kapasitas, legalitas, independen, kompeten, profesional dan objektif serta telah sesuai dengan standard profesi akuntan publik. Hasil audit yang dilakukan telah memenuhi ruang lingkup sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan antara lain :

- Penilaian terhadap rupa-rupa aktiva termasuk agunan yang diambil alih oleh Bank.
- Jumlah dan kualitas penyediaan dana kepada pihak terkait
- Penggolongan Kualitas Aktiva Produktif dan kecukupan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk Bank.
- Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum.
- Data penyediaan dana sesuai dengan Batas Maksimum Pemberian Dana Bank
- Pendapat terhadap kewajaran atas transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa ataupun transaksi yang dilakukan dengan perlakuan khusus.
- Kehandalan sistem pelaporan Bank kepada Bank Indonesia dan pengujian terhadap kehandalan laporan-laporan yang disampaikan Bank.
- Hal-hal lain yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia yang berlaku, termasuk catatan atas Laporan Keuangan.
- Hal-hal lain yang ditentukan berdasarkan hasil komunikasi Bank Indonesia dengan Akuntan Publik.

KAP melakukan komunikasi dengan Dewan Pengawas Syariah terkait dengan pelaksanaan Prinsip Syariah yang diterapkan Bank dan meminta pendapat dari Dewan

Pengawas Syariah mengenai ketaatan Bank terhadap pelaksanaan Prinsip Syariah sebelum diterbitkannya laporan audit atas laporan keuangan Bank.

10. BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, Bank selalu berupaya untuk melaksanakan prinsip penyaluran pembiayaan yang sehat serta lebih konservatif dalam menerapkan batas maksimum penyaluran pembiayaannya.

Hal-hal yang telah dilakukan terkait dengan pemenuhan ketentuan tersebut antara lain sebagai berikut :

- Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur penyediaan dana kepada pihak terkait.
- Selalu dilakukan pemantauan terhadap posisi BMPD Bank baik secara bulanan maupun berdasarkan usulan pembiayaan.
- Pelaporan terkait dengan BMPD Bank kepada Bank Indonesia selalu dilakukan secara tepat waktu.
- Keputusan pembiayaan terhadap nasabah pihak terkait maupun grup usaha dilakukan secara independen tanpa intervensi dari pihak manapun.
- Penyaluran dana oleh Bank mengacu kepada kemampuan permodalan Bank, ketentuan Bank Indonesia tentang KPMM dan memperhitungkan diversifikasi portfolio aktiva produktif.
- Sampai saat ini, Bank tidak pernah melanggar ataupun melampaui ketentuan mengenai BMPD.

Posisi BMPD Bank sampai dengan akhir Desember 2012 adalah sebagai berikut :

Dalam Rupiah

No	BMPD	Posisi per Desember 2012
1	BMPD Terkait (10%)	48.623.605.823,-
2	BMPD Tidak Terkait (20%)	97.247.211.645,-

11. TRANSPARANSI KONDISI BANK, LAPORAN PELAKSANAAN GCG DAN PELAPORAN INTERNAL

Bank memberikan informasi yang tepat tentang kondisi keuangan dan non keuangan kepada para pihak yang memiliki kepentingan terhadap Bank Panin Syariah, diantaranya melalui :

Pelaksanaan Good Corporate Governance - 2012

- Publikasi Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
- Penyampaian informasi produk melalui brosur dan penjelasan langsung oleh petugas Bank, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan (Annual Report) Bank kepada pihak-pihak tertentu sesuai ketentuan dan dalam website Bank.
- Penyampaian Laporan Good Corporate Governance (GCG) kepada pihak-pihak tertentu sesuai ketentuan dan dalam website Bank.

Hal-hal lain yang dapat disampaikan terkait dengan transparansi kondisi Bank adalah sebagai berikut :

a. Pemberian Remunerasi dan Fasilitas Lainnya

Pemberian remunerasi dan fasilitas lainnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

- Jenis dan jumlah remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, dan fasilitas lain dalam bentuk non natura) dan fasilitas lain dalam bentuk natura yang diterima oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun					
	Dewan Komisaris		Direksi		Dewan Pengawas Syariah	
	Org	Jutaan Rupiah	Org	Jutaan Rupiah	Org	Jutaan Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lain dalam bentuk non-natura)	3	609	4	3.349	2	294
Fasilitas lain dalam bentuk natura (transportasi, yang tidak dapat dimiliki)	-	-	-	Kendaraan dinas	-	-

Pelaksanaan Good Corporate Governance - 2012

- Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket Remunerasi dalam satu tahun dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan.

Jenis Remunerasi per orang dalam 1 tahun (diterima dalam bentuk keuangan/ non-natura)	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
Diatas Rp. 2 Milyar	-	-	-
Diatas Rp. 1 Milyar s.d Rp. 2 Milyar	-	1	-
Diatas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Milyar	-	3	-
Rp. 500 Juta kebawah	3	-	2

- Rasio gaji tertinggi dan terendah

No	Keterangan	Rasio
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	1 : 21.25
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1 : 1.27
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah *)	1 : 2.51
4	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1 : 1.64

*) Komisaris Utama a/n Wouter Tedjarahardja wafat pada bulan Maret 2012

b. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang Belum Diungkap dalam Laporan Lainnya

Selama tahun 2012, tidak terdapat kondisi keuangan maupun non keuangan yang belum diungkap dalam laporan lainnya.

c. Permasalahan Hukum dan Penyelesaiannya

Selama tahun 2012 tidak terdapat permasalahan hukum perdata maupun pidana yang dihadapi Bank dan telah diajukan melalui proses hukum.

Permasalahan Hukum	Hukum Perdata	Hukum Pidana
Telah selesai (mempny kekuatan hukum)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-

d. Jumlah Penyimpangan yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Selama tahun 2012, tidak ditemukan adanya *internal fraud* yaitu penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai tetap dan/atau Pegawai tidak tetap terkait dengan proses kerja dan/atau kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

Internal Fraud dalam 1 Tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh					
	Dekom dan/atau Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sblmnya	Tahun Berjalan	Tahun Sblmnya	Tahun Berjalan	Tahun Sblmnya	Tahun Berjalan
Total Fraud	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

e. Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2012, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang melibatkan pengurus maupun karyawan Bank Panin Syariah.

No	Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan
-	-	-	-	-	-

f. Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi BUS

Bank Panin Syariah belum menjadi perusahaan *go public*, sehingga selama tahun 2012 tidak terdapat *buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi Bank sebagai upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank.

g. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Politik dan Sosial

Selama tahun 2012, penyaluran dana untuk kegiatan sosial yang dilakukan Bank dengan sumber dana dari Dana Kebajikan Bank adalah sebagai berikut :

Dalam Rupiah

No	Pihak Penerima Dana	Nominal	Tujuan
1	Musholla gedung Panin Life Center	8.400.000,-	Peremajaan infrastruktur Musholla
2	Kegiatan sosial Bank Indonesia	10.000.000,-	Dana untuk partisipasi iB Vaganza dari Bank Indonesia

h. Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya

Dana kebajikan yang telah dihimpun Bank selama tahun 2012 adalah sebesar Rp. 23.719.568,- penggunaan dana kebajikan yang digunakan sesuai dengan keterangan pada butir (g) adalah sebesar Rp. 18.400.000,- sehingga saldo dana kebajikan Bank sampai dengan akhir Desember 2012 adalah sebesar Rp. 5.319.568,-

i. Daftar Konsultan yang digunakan Bank

Selama tahun 2012, Bank tidak menggunakan jasa konsultan dalam semua aktivitas operasional perbankan yang dijalankan.

Jakarta, Maret 2013

PT. Bank Panin Syariah



Aries Muftie
Komisaris Utama



Deny Hendrawati
Direktur Utama